



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, BAWASLU/PANWAS, DAN PENGESAHAN
ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 31 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan

PEMOHON

1. Dodi Reza Alex Noerdin
2. Giri Ramanda N. Kiemas

TERMOHON

KPU Provinsi Sumatera Selatan

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu/Panwas, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Selasa, 31 Juli 2018, Pukul 08.34 – 09.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Diko Rachmansyah
2. Derry Angling Kusuma
3. Winda Rohima
4. Aster Suzlita
5. Taufan Widodo
6. Ardi Melansyah
7. Darmadi Djufri

B. Termohon:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Aspahani | (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 2. Heny Susantih | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 3. Alexander Abdullah | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 4. Ahmad Naafi | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 5. Heny Susantih | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 6. Liza Lizuarni | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 7. Sumarwan | (Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan) |

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Husni Chandra
2. Wahyu Hidayat
3. Edwar Satria
4. M. Jayanto
5. Mujaddid Islam

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Widad
2. Dhab K. Gumayra
3. Muhammad Fadli
4. Rizal Priharu Lubis

E. Bawaslu:

1. Iwan Ardiansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DARMADI DJUFRI

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi hari ini, kami, Pemohon, hadir kuasanya yang terdiri dari yang paling ujung kanan kami, Diko Rachmansyah, S.H. Kemudian, Dr. Derry Angling Kusuma, S.H., M.Hum., Winda Rohima, S.H., Aster Suzlita, S.H., Taufan Widodo, S.H., M.H., Ardi Melansyah, S.H., dan saya sendiri Haji Darmadi Djufri, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Pihak Termohon, silakan, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir, yang pertama, di sini Prinsipal, Bapak Alexander Abdullah, S.H., M.Hum., Ketua KPU (Haji Aspahani, S.E., M.M., Ak., C.A.), Ahmad Naafi, S.H., M.Kn., Ibu Heny Susantih, S.Pd., M.Si. Prinsipal, Ibu Liza, Ibu Liza ... ya, Ibu Liza Lizuarni (Prinsipal, Komisioner KPU). Bapak Sumarwan (Sekretaris KPU).

Dan, tim advokasi, saya sendiri M. Husni Chandra, S.H., M.Hum. Yang kedua, Wahyu Hidayat. Yang ketiga, Edwar. Yang keempat, M. Jayanto. Yang kelima, Mujaddid Islam, yang hadir, Pak. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHABI K. GUMAYRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami Pihak Terkait, hadir kuasa hukum. Di sebelah kanan, Muhammad Fadli. Saya, Dhab K. Gumayra. Rizal Priharu Lubis dan Muhamad Widad. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan perkara, sesuai dengan penyampaian kita pada sidang sebelumnya, untuk Termohon, Pihak Terkait ... oh mohon maaf, Bawaslu belum, ya? Bawaslu. Mohon maaf. Bawaslu!

8. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Saya Bawaslu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selaku anggota, nama Iwan Ardiansyah.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari KPU, ada yang hadir? KPU RI, Bawaslu RI belum sempat hadir, ya? Baik.

Sesuai dengan penyampaian kita pada sidang sebelumnya untuk sidang kali ini, sebelum kita masuk ke pemeriksaan perkara, diminta kepada Para Pihak, Termohon, Pihak Terkait, dan Pemohon, kalau masih ada bukti tambahan, untuk segera diserahkan agar bisa kami verifikasi dan bisa disahkan sebelum sidang ini berakhir.

Pihak Termohon, ada bukti yang mau diserahkan?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Baik, terima kasih. Karena kemarin ada bukti tambahan dari Pihak Pemohon, jadi kami menyangkut pengaduan ... jadi kami ada bukti tambahan satu lagi, Pak, mengenai permohonan rapat koordinasi kami dengan Bawaslu, Pak. Tanggal 23, Pak.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong Petugas, diambil!

12. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Ya. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Termohon, ya.
Pihak Terkait, ada yang mau ... bukti yang mau diserahkan?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHABI K. GUMAYRA

Sesuai dengan yang kami masukkan pada tanggal 30, belum ada tambahan, Majelis.

15. KETUA: ASWANTO

Belum ada tambahan. Baik, terima kasih.
Untuk Pemohon, ada tambahan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DARMADI DJUFRI

Tidak ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau begitu, kita masuk ke pemeriksaan perkara. Untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan Jawaban Termohon. Saudara diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan Jawaban Saudara. Silakan!

18. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Terima kasih. Jakarta, 27 Juli 2018. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2016 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ... 2018 ... sori, dalam Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam perkara yang tersebut.

Satu. Dalam Eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi objek permohonan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2018 sehingga Permohonan Pemohon tidak masuk

klasifikasi objek perkara permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi objek perkara dalam permohonan penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan objek perkara tentang pelanggaran administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana merupakan hal itu adalah kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang kami uraikan sebagai berikut.

Bahwa mengenai laporan dugaan pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana tercantum pada Permohonan Pemohon pada Angka 4, halaman 14 sampai dengan 16, sehingga saat ini tidak ada rekomendasi ... hingga saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018, melainkan hanyalah pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan KPU Kota Palembang yang mana hal tersebut tidak mengganggu tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

2.2. Bahwa lebih lanjut apabila Pemohon merasa keberatan yang hasil putusan Bawaslu Sumatera Selatan tersebut, upaya hukum yang seharusnya Pemohon lakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

2.3. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mewakili Permohonan Pemohon karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak masuk klasifikasi objek perkara permohonan penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena mengenai perhitungan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peroleh suara terbanyak tidak berdasarkan penetapan dari Termohon, melainkan hanya dari asumsi Pemohon saja.

- b. Kedudukan Legal Standing (Legal Standing Pemohon).

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing ... atau legal standing untuk mengajukan perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa jumlah penduduk Sumatera Selatan berjumlah 9.064.334.
2. Bahwa hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, sebagaimana Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/pl036-kpt/16prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 (tabel tercantum).

Berdasarkan tabel di atas, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 3.887.626 suara pe ... suara. Suara Pemohon adalah sebesar 1.262.625 dari pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 1.394.438 suara. Sehingga, apabila dihitung selisih antara suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 193.813.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan paling banyak adalah 1%, yaitu dikali 3.877.626(...)

19. KETUA: ASWANTO

Saudara bisa lewati itu!

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Baik, lanjut.

21. KETUA: ASWANTO

Jawaban dalil-dalil?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Baik. Dengan demikian, selisih 5%. Ini kami lanjut, lanjut langsung dalil, Pak?

23. KETUA: ASWANTO

Ya, langsung menjawab dalil!

24. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Ini tetap untuk materi untuk esepsi, Pak, yang obscur?

25. KETUA: ASWANTO

Silakan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Oke, baik. Terima kasih.

c. Bahwa menurut Pemohon tidak ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 158. Saya lanjut.

2. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Permohonan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 yang secara substansi telah mengatur tentang objek dalam perkara peselisihan pemilihan kepala daerah.

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini sebagaimana tercantum ... termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Saya lanjut, Pak. Selanjutnya, dari uraian tersebut di atas bahwa poin 4.

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonan mendalilkan jika banyak DPT ganda banyak terjadi di kota ... tetapi dalam hal ini, temuan sama sekali tidak menguraikan dengan jelas rincian TPS-TPS mana telah terjadi DPT ganda tersebut, sehingga terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang membuat perbedaan data jumlah yang merugikan kepentingan Pemohon.

5. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sehingga Pemohon ... Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, mohon dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang Termohon diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan ... dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Permohonan Pemohon.

Baik. Kami langsung ke Poin 4.3, Pak, mengenai SK. Kemarin dikatakan bahwa di dalam proses ini bahwa pelaksanaan PPS dengan PPK tidak memiliki SK.

Poin 4. Itu kami menjelaskan bahwa sudah jelas di posisi sesuai dengan alat bukti kami di TF-17, TF-0 ... ini tentang SK Muara Enim, Pak. Ini sudah disampaikan di dalam alat bukti kami. Di dalam penjelasan TF-03 dan untuk ... untuk PPS, itu telah dilakukan perbaikan bebe ... yang ketiga ya, mengenai SK ya, pembentukan PPS, ya, sebagai keseriusan dari penyelenggara.

Berikut juga, ini di dalam TF-08 tentang pembentukan ... apa namanya ... PPK se-Kabupaten Muara Enim. Ini juga sudah mengalami perubahan, ya, beberapa kali sebagai keseriusan dari penyelenggara di tingkat KPU Muara Enim. Demikian juga untuk pembuktian pembentukan PPS di tingkat Kota Palembang dengan TF-21 dan TF ... sori, TF-17 dan TF-21. Ini membuktikan bahwa dalam prosesnya sudah dinyatakan untuk pelaksanaan pilkada serentak, baik Kota Palembang maupun Muara Enim. Kami lanjutkan, Pak.

Dengan demikian, dari uraian penjelasan di atas ... dengan demikian karena PPS dan PPK se-Kota Palembang dan se-Kabupaten Muara Enim telah diterbitkan keputusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan hingga saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan maupun putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan tersebut. Maka, tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi tidak sah.

Selanjutnya bahwa di Poin 5. Termohon membantah dalil Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 3, halaman 10, dengan dalil sebagai berikut.

Bahwa untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka harus mengacu kepada pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018, dan seterusnya dalam perubahan, yaitu mengenai pengertian kata *terstruktur* diartikan sebagai 'kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara, kolektif atau secara bersama-sama'. Kemudian, *sistematis* adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi'. Sedangkan yang dimaksud dengan *masif* adalah 'dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian'. Dengan demikian bahwa kami membantah mengenai apa yang dituduhkan dengan TSM tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, mohon telah melakukan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak ... yang dinyatakan tidak paham dengan banyaknya jumlah pemilihan yang datang di TPS masing-masing kota, tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta hukum. Karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

Selanjutnya, di Poin 5. Ini tentang PPS, PPK. Tadi sudah kami jelaskan, Pak.

Selanjutnya, kami masuk ke Poin 5.5, Pak, pointer.

Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Pemohon pada Angka 3, 4, pada halaman 13 dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Mengenai DPS dinyatakan ... bahwa mengenai Daftar Pemilih Sementara, tidak ... tidak cacat hukum karena telah dilakukan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Nomor KTP Elektronik Tahun 2018 Nomor 065/PL.03.1/BA/01 Kota Palembang.

Bahwa mengenai perubahan DPT pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Selatan sudah melalui proses dan mekanisme yang telah diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan dalam hal justru ... justru tim dari pasangan calon tidak mengikuti secara utuh proses penetapan Daftar Pemilih Tetap di wilayah Kota Palembang.

Selanjutnya, di sini kami ingin menjelaskan bahwa memang ada ... bahwa di dalam pelaksanaan ini ... bahwa mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2014, pada tanggal 8 Juli 2018, dihadiri oleh Termohon Bawaslu, Panwaslu se-Sumsel ... Kabupaten se-Kota Palembang, saksi dari Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 merupakan amanat dari Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1, dan seterusnya.

Bahwa lebih lanjut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 yang berbunyi, "Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU provinsi wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan tepat waktu." Dengan demikian, mengenai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon tanggal 8 Juli 2018 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Sumatera Selatan yang membatalkan atau memerintahkan Termohon untuk melakukan penundaan terhadap Tahapan Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, maka tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk tidak melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, pada tanggal 8 Juli 2018.

Bahwa ... yang ketujuh. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon pada Angka 7 dan 8, halaman 17, dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam dalil Jawaban Permohonan, Angka 4, 5, dan 6 di atas, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi apalagi pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018, sehingga mengenai dalil Permohonan Pemohon pada Angka 7 dan 8, halaman 17 yang menyatakan, "Seharusnya Pemohon bisa mendapatkan lebih banyak perolehan suara karena banyaknya notabene simpatisan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk memilih dan bahwa Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, apabila tidak terjadi pelanggaran Pemohon akan mendapatkan suara lebih banyak" adalah tidak berdasarkan fakta hukum karena dalil-dalil tersebut hanyalah asumsi dan imajinasi dari Pemohon saja.

7.2. Bahwa secara keseluruhan, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 telah sesuai dengan tahapan peraturan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7.3. Bahwa surat pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim dan di Kota Palembang telah diterbitkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, baik di dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Pokok Perkara.

7.4. bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, tidaklah mengganggu Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan mengenai keberatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8 Juli 2018, yang disampaikan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor 4 telah ditanggapi secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, pada tanggal 8 Juli 2018.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka dalil Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemilihan suara ulang telah terpatahkan dan ... telah terbantahkan dan terpatahkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada satu pun dalil dari Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemilihan suara ulang.

Bahwa secara keseluruhan, apa yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan berlaku.

Dalam Petitem. Berdasarkan uraian ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan ... menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Termohon) Nomor 301/PL.03.6/Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli.

Tiga. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor 1. H. Herman Deru dan Mawardi Yahya, sejumlah perolehan suara=1.394.438.

Nomor Urut 2. H. Aswari Rifa'i dan H.M. Irwansyah=442.820.

Nomor Urut 3=839.743.

Nomor Urut 4. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda=1.200.625.

Dengan jumlah suara sah=3.877.625 ... 3.877.626. Menolak Permohonan Pemohon untuk dilakukan PSU di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Demikian Jawaban Termohon ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak.

27. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Anda menggunakan waktu 17 menit dari 15 yang kita alokasikan. Saya kira masih sangat wajar.

Selanjutnya, Pihak Terkait. 15 menit, ya? Maksimal 15 menit. Ya, pokok-pokoknya saja, ya. Silakan.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHABI K. GUMAYRA

Baiklah, terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Kami dari Pihak Terkait suda menyiapkan Jawaban dengan struktur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, di dalam Eksepsi, kami tegaskan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sedangkan, di dalam Permohonan Pemohon itu dalam catatan kami, ada lima isu. Yang

pertama, Bawaslu ... isu saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor 4 bertugas pada hari pemilihan gubernur/wakil gubernur tanggal 27 Juni 2018 tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS. Isu kedua adalah bahwa pada saat proses pemilihan wakil gubernur, petugas penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK tidak memiliki surat keputusan pengangkatan KPPS. Isu ketiga bahwa pada saat proses pemilihan gubernur tahun 2018, petugas penyelenggara PPS tidak memiliki surat keputusan pengangkatan penyelenggaraan di Kabupaten Muara Enim. Isu keempat bahwa tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara di Kabupaten Muara Enim. Isu kelima bahwa DPT ganda terjadi di Kota Palembang. Atas itulah sebenarnya Jawaban kami, Pihak Terkait, didasarkan pada 5 isu tersebut.

Kemudian, menurut hemat kami, di dalam Kewenangan Mahkamah itu ditegaskan bahwa menurut kami, Pemohon telah salah alamat karena mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena sengketa yang diajukan Pemohon bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, sehingga Permohonan yang diajukan tidak signifikan dan memengaruhi penetapan calon karena tidak menjumlahkan berapa yang seharusnya didapat dan berapa yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Yang kedua, kemudian mengenai legal standing. Kami mencatat bahwa berdasarkan BPS Sumatera Selatan Tahun 2017 itu jumlah penduduk Sumatera Selatan lebih-kurang 8.000.000, sehingga selisih yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah (...)

29. KETUA: ASWANTO

Dilewati saja itu!

Kita punya data agregat kalau itu, ya. Lewat saja!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHABI K. GUMAYRA

Kemudian, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak kami bacakan.

Permohonan tidak jelas, menurut kami memang Pemohon mengakui hasil rekapitulasi akhir yang ditetapkan oleh Termohon ya pada ... Termohon. Bahwa Pemohon berada pada peringkat 2, itu tercatat di dalam Permohonan Pemohon.

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran TSM yang menurut kami adalah salah atau keliru mengartikan pelanggaran TSM seperti yang sudah ada di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran terstruktur adalah terbukti apabila dilakukan secara hierarkis. Masif, jika pelanggaran tersebut tidak terjadi di satu tempat dan menyebar.

Bahwa faktanya, Pihak Terkait adalah pihak yang tidak memiliki kekuasaan di wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pemohon adalah bupati aktif di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Dan Bapak dari Pemohon adalah Gubernur Sumatera Selatan, periode 2013-2018. Nah, menurut kami itu tidak kabur karena yang potensial melakukan TSM justru adalah Pemohon.

Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Kami fokus kepada isu-isu yang disebutkan di muka. Yang pertama adalah Pemohon menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon gubernur/wakil gubernur di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018, tanggal 27. Tanggapan Pihak Terkait, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 PKPU, ya, seharusnya Pemohon itu mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan suara di TPS, ya. Jika keberatan, belum atau tidak diterima, maka saksi harus mengisi Formulir C-2. Nah, berdasarkan pengamatan kami dalam Permohonan dan Alat Bukti itu tidak ditemukan satu pun alat bukti C-2 dari Pemohon.

Kemudian, berdasarkan Pasal 20 ayat (11) dan (12) PKPU Nomor 2, itu pasangan calon berhak mendapatkan softcopy DPT, ya, dalam bentuk excel asal pasangan calon ... tim pasangan calon itu bertindak aktif, itu bunyi di Pasal 20 ayat (11). Kami Pihak Terkait mendapatkan softcopy itu by name by address seluruh TPS di Sumatera Selatan telah kami dapatkan.

Kemudian, Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak memberikan salinan DPT yang menjadi hak dari saksi sehingga saksi tidak paham dengan banyaknya jumlah pemilih yang datang ke TPS tersebut apakah pemilih tersebut ada dalam DPT tersebut atau tidak sehingga Pemohon merasa KPPS tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon (Permohonan, halaman 12, paragraf ke-2).

Bahwa dalil Pemohon tersebut, menurut kami adalah asumsi karena dari semua alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di salah satu TPS. Di TPS mana? Atau telah tercatat di model C-2 mana? Atau jika memang ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, memilih di salah satu TPS, apakah dapat diketahui pemilih tersebut akan merugikan Pemohon atau memilih Pemohon ... memilih Pihak Terkait?

Dengan demikian, menurut kami, dalil Pemohon, ya, pada Angka 31 itu, penyelenggara pemilihan pemilkada bertindak karena dalil didasarkan pada asumsi, tidaklah dapat disimpulkan menjadi fakta hukum.

Yang kedua, huruf b. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon

Gubernur Tahun 2018, maka tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Jika, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada keputusan pengangkatan, menurut kami, Pemohon sudah keliru karena Pemohon sendiri telah mencantumkan Surat Keputusan PPK dan PPS di Muara Enim, PPK dan PPS di Kota Palembang pada bukti Pemohon P-24, P-25, P-26, dan P-27.

Artinya, ada SK Pengangkatan tersebut bahwa kemudian SK tersebut menurut Pemohon tidak untuk melaksanakan. Menurut hemat Pihak Terkait bahwa tugas dan fungsi wewenang PPK dan PPS, itu telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian, Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian, Pasal 20 huruf k dan v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan demikian, merujuk terhadap pasal-pasal peraturan tersebut. Menurut kami, secara otomatis PPK dan PPS sejak dibentuk melalui SK Pembentukan oleh KPU kabupaten/kota, harus melaksanakan tugas-tugas dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, serta walikota sesuai dengan tugas, dan wewenang, dan kewajibannya.

Kemudian Huruf C, isu Pemohon bahwa Pemohon menyatakan bahwa pemilih yang memiliki hak pilihnya tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, C6-KWK, di Kabupaten Muara Enim, pemilih calon gubernur dan calon wakil gubernur 2008.

Tanggapan Pihak Terkait, yang pertama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih terdapat di dalam DPT belum menerima formulir C-6, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan. Menurut kami, berdasarkan aturan hukum tersebut bahwa dalil Pemohon bahwa karena C-6, ya, ada pemilih yang tidak dapat memilih haruslah dikesampingkan karena tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Angka D, Pemohon menyatakan bahwa dengan banyaknya DPT ganda di Kota Palembang untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, gubernur sumater ... tahun 2018. Tanggapan Pihak Terkait bahwa pada tanggal 21 April 2018, Termohon lewat Rapat Pleno Terbuka telah menetapkan rekapitulasi DPT pemilihan gubernur dengan wakil gubernur, dengan Berita Acara Nomor 472/BA-KPU.ss/IV/2018. Bahwa kemudian, tanggal 25 Mei 2018, telah dilakukan juga Pleno perbaikan terhadap Berita Acara tersebut. Yang mana di dalam Berita Acara tersebut terlampir nama-nama saksi yang menandatangani keputusan rapat pleno tersebut. Pemohon turut

menandatangani Berita Acara tersebut pada urutan Nomor 6, Lampiran BA tersebut.

Kemudian, tanggal 27 April, Termohon kembali menetapkan DPT hasil tindak lanjut rekomendasi yang dicatat di dalam Berita Acara Nomor 483/BA-KPU.ss/III/2018, yang mana Pemohon juga menandatangani Berita Acara tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut kami, adanya DPT ganda dan lain-lain yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah beralasan. Kemudian, pada bagian berikutnya, kami juga mencantumkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, ya, berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada. Kami rinci bahwa tanggal 27 Januari, Pemohon melakukan sosialisasi Asian Games, ya, ... bukan Pemohon ... maaf, Gubernur Sumatera Selatan yang notabene adalah Bapak Pemohon, itu melakukan sosialisasi Asian Games secara masif, terstruktur, dan sistematis di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, ya. Itu terjadi tanggal 27 ... 20 Januari, tanggal 9 Mei, tanggal 23 Mei, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 9 Juni, tanggal 23 Juni, ya, sampai dengan tanggal 25 Juni tetap mengumpulkan konstituen pemilih dengan dalil sosialisasi Asian Games, tapi dia mengkampanyekan pasangan calon tertentu. Itu dibuktikan dengan video, ya, saksi, dan beberapa surat-surat. Sudah kami lampirkan di dalam keterangan Pihak Terkait, selaku bukti sudah dilaporkan ke KPU provinsi ... eh ... sudah dilaporkan ke Bawaslu provinsi.

Kemudian pada Tabel 3, itu kami lampirkan kegiatan sosialisasi Asian Games tahun 2008 yang berbau kampanye. Jadi, catatan kami, itu ada lebih-kurang 51 item kegiatan. Jadi, kalau dia 2 bulan, itu bisa 60 hari, 1 hari, 1 kali, mengumpulkan orang dengan ribuan orang. Barangkali, itu sampailah kami pada Petitum kami.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam Esepsi, mengabulkan esepi Pihak Terkait.
2. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/pl.03.6.kpt/16-prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Dhabhi K. Gumayra, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., Rizal Priharu Lubis, S.H., Muhamad Widad, S.H., dan Ariska Aisyah, S.H.

Sekian, terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Walaupun menggunakan waktu sangat singkat. Anda menggunakan waktu 13 menit, masih ada waktu sebenarnya untuk Anda, tapi kamu sudah paham apa yang Anda kemukakan.

Baik. Terima kasih untuk Pihak Terkait.

Selanjutnya, keterangan dari Bawaslu! 15 menit, ya.

32. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Ya, Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan atas Pokok Permohonan.

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang rekapitulasi hasil pemilihan. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan dan melakukan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel didapatkan perolehan suara yang antara lain sebagai berikut, seperti yang tercantum di dalam tabel. Hasil pe ... yang kemudian ...
2. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan tentang Seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 di Kota Palembang tidak memenuhi salinan ... tidak menerima salinan Daftar Pemilih Tetap. Terkait hal itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima beberapa laporan terkait hal itu, seperti yang telah kami tulis di sini. Terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan proses penanganan dan salah ... dan telah pula menghasillkan sejumlah putusan. Antara lain, merekomendasikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menjatuhkan sanksi, teguran kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Palembang karena tidak cermat dan berkoordinasi dalam masalah anggaran, sehingga menyebabkan sejumlah KPPS tidak menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya menyerahkan salinan DPT kepada saksi pasangan calon.
3. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan tentang PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki legal standing. Terhadap hal itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah pula menerima laporan dari Kuasa Hukum Pemohon yang tercatat dengan nomor register, seperti yang tercantum. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan proses penanganan dan telah pula menghasilkan putusan, yakni merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU Kota Palembang dan KPU Kabupaten Muara Enim karena tidak mengeluarkan surat keputusan pengangkatan untuk PPS dan PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

4. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan tentang PPK, PPS Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tidak memiliki legal standing seperti yang tercantum.
5. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan tentang banyaknya DPT Ganda di Kota Palembang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 25 April 2018 yang isinya meminta KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan review dan perbaikan atas penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 di kabupaten/kota yang masih menyisakan persoalan, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kota Palembang, dan Kota Pagaralam.
6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima sejumlah laporan dengan ... seperti yang tercantum di bawah ini.

Yang pertama, laporan tanggal 4 Juli telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu ... Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, melakukan pemeriksaan, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi terlapor, dan diambil kesimpulan bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil.

Kemudian, laporan tanggal 4. Terkait telah ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir, Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Ilir dengan melakukan pemeriksaan dokumen seperti penanganan pelanggaran sesuai per Bawaslu, laporan yang disampaikan tersebut bukan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Karenanya proses penanganan tindak pidana dilakukan ... dihentikan, maksudnya.

Kemudian laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tanggal 5 Juli 2018, nomor register tercantum, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumsel telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan rangkaiannya, dan didapatkan fakta bahwa laporan yang disampaikan bukan laporan pelanggaran pemilihan.

Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2018 yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, bukan laporan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, tetapi perlengkapan berkas untuk laporan atas nama pelapor Muryanto.

Dua laporan ... kemudian 6.5. Dua laporan atas nama Pelapor Yudi Wahyudi ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan.

6.6. Laporan tanggal 4 Juli 2018 dengan nomor register tercantum telah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Ilir yang disampaikan tersebut merupakan laporan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan ke KPU Ogan Ilir.

6.7. laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2018, sebagaimana disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumsel bukanlah laporan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, tetapi perlengkapan berkas untuk laporan atas laporan atas nama pelapor Muryanto.

7. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang surat permintaan penundaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa ... bahwa mengenai pernyataan Pemohon meminta kepada Bawaslu untuk memberitahukan Termohon untuk melakukan penundaan rapat pleno rekapitulasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pokok Permohonan, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.

7.1. Bahwa memang benar ada surat dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat tersebut tertulis tanggal 8 Juli 2018 atau hari yang sama dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi digelar. Sementara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah berada di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan sejak pagi hari sesuai jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut.

7.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon bahwa seluruh Provinsi Sumatera Selatan menyatakan memang benar ada saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yang menyatakan keberatan atas rapat pleno rekapitulasi tersebut dan mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani hasil rapat pleno.

Saya rasa itu saja, Yang Mulia, dari kami Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

33. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, kepada Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan keterangan walaupun juga ada keterangan tambahan yang tidak terkait dengan Pokok Permohonan, ya, terima kasih atas informasi itu.

Sekarang, giliran kami, Panel untuk melakukan klarifikasi atau apa ... kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ada yang ... silakan, Yang Mulia Pak (...)

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, hanya konfirmasi saja, ada sedikit keterangan yang tidak sinkron antara keterangan dari Bawaslu tadi. Bahwa Bawaslu tadi

menjelaskan merekomendasikan KPU Provinsi Sumatera Selatan menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU Kota Palembang dan kepada KPU Kabupaten Muara Enim karena tidak mengeluarkan SK pengangkatan untuk PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan.

Tadi Pihak KPU atau Pihak Termohon tadi menyatakan ada mengeluarkan SK-SK perubahan-perubahan, ini di mana kira-kira ini? Sehingga ini bisa kita mengerti bahwa memang ada peringatan itu tetapi ini oleh KPU telah dilaksanakan, hubungannya dengan perubahan-perubahan tadi boleh dijelaskan secara jelas, tadi apa yang menjadi pertanyaan kita di situ? Benar ada peringatan, tetapi ada SK-SK yang kemudian Pihak KPU tadi menyatakan tidak ada masalah karena sudah seperti ini. Tentu ada tadi catatan perubahan-perubahan tadi. Mohon dijelaskan secara singkat.

35. KETUA: ASWANTO

Siapa yang menjelaskan? Prinsipal juga boleh bicara. Silakan. Jangan kuasa hukum yang mempersilakan. Majelis yang akan mempersilakan. Prinsipal yang menjawab atau Kuasa Hukum? Prinsipal. Boleh dua-duanya menjawab. Silakan.

36. TERMOHON: ASPAHANI (KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. yang kami hormati, Ketua Majelis Yang Mulia. Terkait dengan adanya koreksi dari Bawaslu menyangkut DPT, itu yang pertama kami lakukan beberapa kali koreksi. Jadi, untuk diketahui bahwa DPT Provinsi Sumatera Selatan itu sumbernya dari 17 kabupaten/kota dan tercatat ada beberapa kabupaten/kota yang memang mendapatkan satu rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan koreksi dan koreksi itu sudah menghasilkan putusan kami terkait dengan koreksi DPT yang terakhir di tanggal 27, waktu itu sudah menjadi ... apa ... keputusan final sehingga DPT yang kami tetapkan itu adalah semua berdasarkan koreksi dari kabupaten/kota yang menyesuaikan dari rekomendasi Bawaslu. Kemudian, ada juga rekomendasi Bawaslu terkait dengan teguran kepada KPU Palembang dan KPU Muara Enim terkait dengan persoalan SK PPK/PPS yang memang kita anggap itu tidak include saja kata-kata serentak. Jadi, SK itu sebenarnya ada, tetapi karena ini rezimnya serentak, maka itu tidak terlalu mempengaruhi dalam arti tugas karena tugas yang harus dilakukan oleh PPK/PPS itu adalah tugas yang diperintahkan undang-undang dan kami KPU provinsi ada dua pendekatan di situ.

Pendekatan pertama, SK untuk pembayaran honor dan SK ... apa ... tugas dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan rakor kami, kami lakukan, kami mengundang semua PPK dari 17 kabupaten/kota itu, kami bimtek, karena mereka paham, ini bukan hanya untuk pemilihan bupati atau walikota saja karena termasuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, memang ada sedikit di Muara Enim yang menyangkut SK itu ada kaitan dengan pembayaran honor karena tidak mungkin dibuat dua SK dan kami tidak melakukan sharing dana, tetapi secara tugas, itu sudah kami lakukan. Dan kami panggil mereka (...)

37. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak! Kabupaten/kota mana yang bersamaan dengan pilgub?

38. TERMOHON: ASPAHANI (KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Ya, untuk Kota Palembang juga pemilihan walikota, kemudian Muara Enim juga pemilihan bupati.

39. KETUA: ASWANTO

Oke, terima kasih.

40. TERMOHON: ASPAHANI (KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Nah, di sini, kami menegaskan memang SK yang dimaksud oleh Pemohon itu adalah SK tidak legalnya PPK/PPS itu melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tapi menurut hemat kami ini tidak karena SK yang dibuat itu sebenarnya lebih kepada pertanggungjawaban keuangan, tetapi terkait dengan serentak, memang itu sudah kami berikan informasi Kota Palembang menyatakan di dalam SK itu ada kata *serentak*, barangkali Muara Enim yang tidak secara inklusif menyebut. Tetapi, kami menanggapi ini sebagai satu hal yang serentak. Karena apa? Karena seluruh PPK 17 kabupaten/kota itu kami undang bimtek oleh provinsi dan kami lakukan untuk melakukan semua tindakan-tindakan yang terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan itu sudah kami lakukan proses berulang-ulang, kami lakukan koordinasi dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik.

41. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah jelas, ya. Terima kasih. Ada tambahan?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Untuk memperjelas saja, di halaman 5.5, Poin 3. Bahwa di situ kita melampirkan bukti rekomendasi Bawaslu yang sudah dilaksanakan.

43. KETUA: ASWANTO

Baik.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Bahwa surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan itu, 145, mengenai DPT, Pak.

45. KETUA: ASWANTO

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Artinya, sudah kita laksanakan dengan perbaikan.

47. KETUA: ASWANTO

Sudah, tadi sudah disampaikan, sudah koreksi.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: HUSNI CHANDRA

Terima kasih, Pak.

49. KETUA: ASWANTO

Ke Bawaslu. Bawaslu tadi menyampaikan ada beberapa laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Apakah rekomendasi-rekomendasi itu sudah dilaksanakan?

50. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Ya. Bahwa kita sudah menerima jawaban dari KPU dan mereka sudah melaksanakan rekomendasi tersebut.

51. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Cukup.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini kan ... itu tadi soal fakta hukum, ya. Soal SK atau tidak dan segala macamnya. Ini pertanyaan saya mau ... apa ... ajukan ke ... apa ... ke ... apa namanya ... Termohon dan nanti tolong diklarifikasi juga oleh Bawaslu Provinsi, apakah ketika pemilihan itu, itu di TPS itu ada pengawas atau tidak? Apa dulu ... Bawaslu.

53. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Ada, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada, ya?

55. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Setiap TPS, kita ada pengawas TPS.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lalu ketika ada proses di PPK ada juga diawasi, ya?

57. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Ada. Jenjang, setiap jenjang ada.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Apakah ketika dalam proses rekap atau penghitungan di tingkat TPS, lalu di tingkat PPK itu, Pemohon itu mempersoalkan, enggak, soal SK itu?

59. BAWASLU: IWAN ARDIANSYAH

Pada saat itu belum ada.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.

61. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sekarang, kita pengesahan bukti, ya? Masih ada, silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini di ... apa ... di jawaban KPU, ya, di halaman ... apa ... di halaman 19, itu disebutkan begini, "Tidak berdasarkan hukum dan tidak ada satu pun dalil dari Pemohon yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemilihan suara ulang." Ini maksudnya pemilihan suara ulang atau pemungutan suara ulang? Jadi, ini hati-hati loh, orang ... lawyer yang bergerak di pemilu itu harus mampu membedakan pemilu ulang, pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, itu beda semuanya, jangan dipersamakan, ya. Terima kasih.

63. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan lagi, Yang Mulia. Cukup, baik. Terima kasih. Kita pengesahan bukti sekarang.

Saudara Pemohon, ya, ada bukti yang kemarin belum kita sahkan karena ternyata ada persoalan dan sekarang sudah diperbaiki, itu P-4, P-15, dan P-16. Sudah diverifikasi dan betul, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Termohon, Saudara memasukkan bukti TA-1 sampai dengan TF-25, tapi ada TF- ... ya, ada tambahan ya, terakhir ya, T-40, ya? Tapi, belum dileges, ya? Nanti dileges, ya. Jadi, kita sahkan dulu TA-1 sampai TF-25, TF-40 belum kita sahkan karena belum dileges.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, Saudara memasukkan bukti PT-1 sampai dengan PT-25, betul, ya? Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Bawalu, PK-1 sampai dengan PK-23, betul ya? Baik, terima kasih.

Kepada seluruh Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Bawaslu, terima kasih atas kehadiran Saudara dan kerja samanya sehingga sidang ini bisa kita selesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Waktu yang dijadwalkan kita pukul 09.00 WIB ... pukul 8.30

WIB tadi, mohon maaf kami agak telat 5 menit. Pukul 08.30 WIB, mestinya sampai 09.30 WIB, ini sekarang sudah 09.25 WIB, 1 menit lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.29 WIB

Jakarta, 31 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004